

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode *sosio-legal research* atau penelitian hukum empiris yang artinya penelitian hukum untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat, yang diambil dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.<sup>59</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual adalah pendekatan dengan melihat dari aspek-aspek hukum yang melatar belakangnya, atau melihat dari nilai-nilai yang terkandung didalam penormaan sebuah aturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Mukti, Yulianto, "Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif," (Pustaka Pelajar, 2010).

<sup>60</sup> H Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Penerbit Qiara Media, 2021).

### C. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk memperoleh sumber data primer, peneliti disini mengumpulkan data primer dengan metode empiris. Perolehan informasi melalui wawancara yaitu, kepada sepuluh remaja perempuan sebagai responden, dan sepuluh keluarga sebagai informan yang berada di Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang. Peneliti menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### 3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan kasus-kasus.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini sumber data tersier yang digunakan adalah buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, dan hasil karya tulis ilmiah yang ditulis oleh ahli ilmu hukum dan ahli ilmu psikologi.

---

<sup>61</sup> Johny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Surabaya: Bayumedia, 2008)

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengambil dan mengumpulkan data informasi empiris dari responden.

1. Observasi, yaitu peneliti melakukan kerja lapangan secara langsung dengan narasumber untuk memperoleh data. Peneliti disana mengamati perilaku, kejadian atau kegiatan sepuluh responden remaja perempuan, dan informan yang terdiri dari sepuluh orang tua dan tiga tetangga, kemudian mencatat hasil pengamatan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian, yaitu di Desa. Bangsongan, Kecamatan. Kayen Kidul, Kabupaten. Kediri.
2. Wawancara mendalam untuk memperoleh informasi dari responden dan informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Peneliti mewawancarai sepuluh remaja perempuan, sepuluh orang tua, dan tiga tetangga di Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri.
3. Dokumentasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan saat melakukan observasi dan wawancara.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Tahap analisis data sangat penting dalam penelitian karena data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara empiris (observasi, wawancara, dan dokumentasi), perlu diolah dan disajikan untuk membantu peneliti menjawab persoalan yang ditelitinya. Data yang diperoleh berupa catatan di lapangan, gambar, foto, dokumen, dan sebagainya.

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data wawancara yang diperoleh melalui peninjauan data dari memfokuskan pada hal yang penting atau reduksi data, kemudian menyajikan data, hingga kesimpulan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian*, ed. Giovanni (Penerbit ANDI, n.d.).